



SURAT EDARAN

NOMOR : **460** TAHUN 2023

TENTANG

HIMBAUAN AKTIVITAS KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN SATU ABAD
NADHLATUL ULAMA TINGKAT NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/1012/204.1/2023 tentang Himbauan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Satu Abad Nadhlatul Ulama Tingkat Nasional di Kabupaten Sidoarjo dan Mekanisme sistem Kerja Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Resepsi Puncak Satu Abad Nadhlatul Ulama;
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/1012/204.1/2023 sebagaimana tersebut dalam angka 1, perlu dilakukan penyesuaian Aktivitas kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Himbauan Aktivitas Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Satu Abad Nadhlatul Ulama Tingkat Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti kebijakan Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/1012/204.1/2023 tentang Himbauan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Satu Abad Nadhlatul Ulama Tingkat Nasional di Kabupaten Sidoarjo dan Mekanisme sistem Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur Himbauan Aktivitas Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Peringatan Satu Abad Nadhlatul Ulama Tingkat Nasional di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Februari 2023.

D. Ketentuan

1. Kehadiran:

- a. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan mekanisme kerja *Work From Home* (WFH) 100% dan wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara *online* melalui sistem/aplikasi telegram **uinmlgbot** dengan **ketentuan mengawali WFH paling lambat pukul 07.30 dan mengakhiri WFH paling cepat pukul 16.00 waktu setempat** secara daring.
- b. Tenaga Keamanan dan Kebersihan diberlakukan mekanisme Kerja *Work From Office* (WFO) 100% dan wajib melakukan perekaman kehadiran melalui sistem elektronik (fingerprint).

E. Penutup






Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk menjadi perhatian serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 6 Februari 2023

Rektor,



- Tembusan. 1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Ketua Senat;
4. Para Dekan;
5. Direktur Pascasarjana;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Kepala Pusat;
8. Kepala SPI.

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	